

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) pertama kali diumumkan pada 1 Desember 2019 di China, tepatnya di kota Wuhan Provinsi Hubei. Pandemi COVID-19 di Indonesia dimulai pada bulan Maret 2020 dan diawali dengan adanya korban positif di Kota Depok. Setelah itu, kasus meningkat di seluruh wilayah Indonesia. Data harian menunjukkan terjadinya peningkatan terkonfirmasi COVID-19 yang masih tinggi dan Indonesia pun masuk dalam keadaan darurat nasional (Argaheni, 2020).

Banyaknya yang terinfeksi COVID-19 ini membuat pemerintah dan masyarakat mengalami kepanikan. Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mengatasi dan mengendalikan penyebaran virus Covid-19 dengan menutup sekolah, *Work From Home* (WFH), menghentikan beberapa transportasi umum, memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lain sebagainya di berbagai wilayah Indonesia. Kepanikan masyarakat dengan munculnya penimbunan (*panic buying*), kelangkaan alat kesehatan (masker, *hand sanitizer*, dll), *physical distancing*, dan penundaan aktivitas lain yang berdampak pada kacaunya perekonomian di Indonesia. Dampak kebijakan tersebut membawa pengaruh yang cukup besar terhadap berbagai macam sektor, seperti bidang kesehatan, bidang ekonomi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam perekonomian suatu negara, pasar modal memegang peranan penting, karena memiliki dua fungsi sekaligus yaitu fungsi ekonomi dan juga

fungsi keuangan. Dalam fungsi ekonomi, pasar menyediakan ruang tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana (*lender*) dan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*). Dengan menginvestasikan kelebihan dana, *lenders* berharap akan menerima imbalan dari penyerahan dana tersebut. Ketersediaan dana eksternal memungkinkan *borrower* untuk berinvestasi tanpa menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan. Dan dalam fungsi keuangan, pasar modal menawarkan kesempatan untuk menerima imbalan atas investasi yang mereka pilih (Jamelati, 2021).

Pelaku pasar modal khususnya investor membutuhkan informasi yang relevan terkait pasar modal. Informasi ini kemudian menjadi acuan bagi pelaku pasar modal dalam mengambil keputusan investasi. Investor cenderung memilih berinvestasi di negara dengan tingkat pengangguran rendah, kesenjangan sosial dan ketimpangan pendapatan yang relatif kecil, kriminalitas rendah, serta kondisi keamanan dan politik yang relatif stabil (Samsul, 2018). Jadi, semakin stabil kondisi ekonomi dan politik suatu negara maka semakin baik dan stabil pula kondisi pasar saham.

Investor global lebih tertarik untuk menyimpan kekayaan mereka dalam aset yang aman dan menghindari aset beresiko, seperti mata uang yang mudah berfluktuasi yang salah satunya mata uang Rupiah, dan aset seperti saham. Kondisi ini mempengaruhi harga saham negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Harga saham mengalami naik turun (fluktuasi) setiap saat akibat aksi korporasi, proyeksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang, kebijakan pemerintah, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,

kondisi fundamental ekonomi makro, rumor dan sentimen pasar, faktor manipulative pasar, dan faktor kepanikan (Maulana, 2020).


Harga saham menjadi penting karena berkaitan dengan *capital gain* besar seperti yang diinginkan oleh semua investor. Jika harga saham naik setelah saham dibeli, maka dapat disimpulkan bahwa harga saham emiten tersebut bagus dan sebaliknya. Jika setelah pembelian, harga saham turun dari harga aslinya, maka investor akan mengalami *capital loss* (Midesia, 2020).

Salah satu dampak dari kacaunya perekonomian adalah anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Menurut Samsul (2018) IHSG merupakan indeks acuan utama pasar saham Indonesia, dengan indeks ini berperan sebagai barometer yang menunjukkan gabungan naik turunnya harga saham secara gabungan dan mengukur kinerja seluruh saham di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, pandemi tidak hanya memengaruhi IHSG, kinerja pasar modal syariah juga menjadi sorotan.

Pasar modal syariah adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek syariah dari perusahaan publik dan lembaga professional yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dimana semua produk dan mekanisme operasional tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sistem mekanisme pasar modal konvensional yang mengandung riba, maisir dan gharar selama ini menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam. Pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah yang dalam bertransaksi berpedoman pada ajaran

Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang, seperti penipuan dan penggelapan (Soemitra, 2009).

Pasar modal yang menerapkan sistem syariah Islam dalam operasionalnya saat ini masih dalam bentuk indeks, yaitu ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia), JII (*Jakarta Islamic Index*), dan JII70 (*Jakarta Islamic Index 70*) pada PT. Bursa Efek Indonesia. JII70 adalah indeks saham syariah yang diluncurkan oleh BEI pada 17 Mei 2018 yang terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. JII70 direview berdasarkan kriteria saham syariah terpilih setiap 6 bulan sekali atau berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Sumber: Google Finance

Gambar 1.1 Grafik Indeks Saham Syariah

Berdasarkan grafik di atas, pandemi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia pada awal tahun berdampak pada sektor ekonomi dan keuangan. Dari sisi pasar modal syariah, indeks JII70 turun 5,64% pada akhir tahun 2020 dari 233,38 pada akhir tahun 2019 menjadi 220,21 di akhir tahun 2020. Pada 24 Maret 2020 merupakan penutupan terendah bagi indeks saham syariah. Saat itu, JII70 mengalami penurunan sebesar 43,56% dibandingkan periode akhir tahun 2019.

Namun, pada akhir tahun 2020, indeks menunjukkan pemulihan. Jika dibandingkan dengan titik terendahnya di akhir tahun 2020, indeks JII70 meningkat 67,18% setelah mencapai level terendahnya pada 24 Maret 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian yang menjelaskan dampak pandemi Covid-19 terhadap pasar modal yang terjadi pada indeks saham syariah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Junaedi, 2020) menjelaskan bahwa pergerakan IHSG di Bursa Efek Jakarta dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Secara internal, pandemi Covid-19 dan kebijakan *social distancing* (WFH dan PSBB) di dalam negeri mempengaruhi dinamika pasar modal. Secara eksternal, pandemi Covid-19 di Cina dan Spanyol turut mempengaruhi dinamika pasar modal di Indonesia (indeks IHSG). Demikian juga dinamika pasar saham di Hongkong (Hangseng), London (FTSE100) dan New York (NASDAQ).

Dalam penelitian (Martaliah et.al, 2020) menyatakan bahwa pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap pergerakan indeks saham, termasuk saham syariah di Indonesia. Hal ini mempengaruhi minat masyarakat domestik maupun masyarakat asing untuk menginvestasikan uangnya di pasar saham Indonesia. Hasil analisis trend menunjukkan bahwa pasar saham akan mengalami penurunan jika wabah ini tidak teratasi dengan baik oleh pengambil kebijakan.

Pasar modal syariah disebut lebih kebal terhadap pandemi Covid-19. Menurut Bambang Prijambodo, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian

PPN/Bappenas, dalam Menakar Potensi Investasi Keuangan Syariah di Tengah Pandemi (2020), dampak Covid-19 sangat terasa ke semua instrumen pasar modal, tapi instrumen syariah lebih kebal terhadap pandemi. Jika melihat kapitalisasi pasar saham dan kinerja pasar saham, indeks syariah lebih tahan dan mencatat kinerja yang lebih baik daripada saham konvensional.


Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Harga Saham Syariah di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap harga saham *Jakarta Islamic Index 70 (JII70)* 90 hari sebelum dan 90 hari sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan yang signifikan terhadap harga saham *Jakarta Islamic Index 70 (JII70)* 90 hari sebelum dan 90 hari sesudah pengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia.



1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dengan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan fakta dan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Dan mengetahui secara signifikan dampak pandemi Covid-19 terhadap harga saham syariah di Indonesia.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap harga saham syariah dan sebagai bahan pertimbangan bagi investor dan calon investor dalam memutuskan untuk berinvestasi dengan variabel-variabel yang diteliti.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi dan pengembangan untuk kalangan akademis dan peneliti berikutnya.

